



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ahmad Ganor Siahaan Alias Amat                               |
| 2. Tempat lahir       | : Lama   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/31 Desember 1996                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun I keramat Jaya Desa Lama Kec. Sei lepan<br>Kab.Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum Bekerja  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Binjai, berkantor di Jalan F.L Tobing Nomor 4 Lingkungan IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan No. 892/Pid.Sus/2019/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Stb



1. Menyatakan terdakwa AHMAD GANOR SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD GANOR SIAHAAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa AHMAD GANOR SIAHAAN Â pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib yang mana saksi DEDY Y.P GINTING SH, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi RIZKY RAMADHAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa di Dusun Sidomulyo Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat sering terjadi transaksi Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat saksi DEDY Y.P GINTING SH, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi RIZKY RAMADHAN melakukan mengintaian terlebih dahulu, setelah yakin benar bahwa terdakwa memiliki,/menguasai Narkotika jenis shabu maka saksi DEDY Y.P GINTING SH, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi RIZKY RAMADHAN mengamankan terdakwa yang berada di jalan umum Desa harapan baru kec. Sei lepan yang diduga akan melakukan aksinya mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.HERI BLACK (DPO) seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan atas kejadian tersebut saksi DEDY Y.P GINTING SH, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi RIZKY RAMADHAN langsung membaca terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Yang Dilakukan Di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 298/IL.II.0106/X/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 Diketahui Barang Bukti Berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Diduga Shabu Dengan Berat Bersih 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram Dan Berat Kotor 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 10716/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si.,Apt. dan pemeriksa 2. HENDRI D.GINTING, S.Si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD GANOR SIAHAAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 10715/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD GANOR SIAHAAN adalah Posetif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa AHMAD GANOR SIAHAAN Â pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib yang mana saksi DEDY Y.P GINTING SH, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi RIZKY RAMADHAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa di Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat sering terjadi transaksi Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat saksi DEDY Y.P GINTING SH, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi RIZKY RAMADHAN melakukan mengintaian terlebih dahulu, setelah yakin benar bahwa terdakwa memiliki,/menguasai Narkotika jenis shabu maka saksi DEDY Y.P GINTING SH, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi RIZKY RAMADHAN mengamankan terdakwa yang berada di jalan umum Desa harapan baru kec. Sei lepan yang diduga akan melakukan aksinya mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.HERI BLACK (DPO) seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terlebih dahulu mempersiapkan alat hisapnya (Bong) yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol aqua kecil dan kaca pirex selanjutnya botol aqua tersebut terdakwa lubangi 2 (dua) lubang dan setelah itu lubang tersebut terdakwa masukkan pipet Plastik dan terdakwa sambungkan dengan kaca pirex, setelah itu kaca pirex tersebut terdakwa masukkan shabu sedikit demi sedikit, kemudian shabu masuk didalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis, dan setelah itu pipet yang satunya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai shabu tersebut habis didalam kaca pirex;

- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah supaya badan menjadi FIT dan tidak mudah capek, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Yang Dilakukan Di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 298/IL.II.0106/X/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 Diketahui Barang Bukti Berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Diduga Shabu Dengan Berat Bersih 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram Dan Berat Kotor 0,15 (Nol Koma Lima Belas) Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 10716/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si.,Apt. dan pemeriksa 2. HENDRI D.GINTING, S.Si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD GANOR SIAHAAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 10715/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD GANOR SIAHAAN adalah Posetif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benyamin Malau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi Rizky Ramadan dan saksi Dedy YP Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan lalu melakukan mengintaian kemudian mengamankan Terdakwa yang berada di jalan umum Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Heri Black seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rizki Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi Benyamin Malau dan saksi Dedy YP Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan lalu melakukan mengintaian kemudian mengamankan Terdakwa yang berada di jalan umum Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Heri Black seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Brandan di Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat karena kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Heri Black seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10715/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi Rizky Ramadan dan saksi Dedy YP Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan lalu melakukan mengintaian kemudian mengamankan Terdakwa yang berada di jalan umum Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Heri Black seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 10715/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ahmad Ganor Siahaan Alias Amat, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : "*untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi Rizky Ramadan dan saksi Dedy YP Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan lalu melakukan mengintaian kemudian mengamankan Terdakwa yang berada di jalan umum Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Heri Black seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 10715/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens*

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rea dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ganor Siahaan Alias Amat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H. M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)